

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan baik menghimpun dana, menyalurkan dana, atau bahkan kedua-duanya. Semua kegiatan lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada suatu usaha dan menyimpan uang yang belum digunakan oleh para deposan. Terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Kasmir, 2014: 3).

2.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Pada praktiknya, lembaga keuangan terdiri lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Kasmir, 2014: 3).

2.2.1 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana (Wirosa, 2009: 35). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank tersebut kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dapat dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah.

2.2.2 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan bukan bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan. Lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat sehingga lembaga keuangan non bank tidak dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sumber dana lembaga keuangan non bank berasal dari para pemodal. Dana umumnya disalurkan pada sektor riil. Terdapat beberapa jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di Indonesia seperti pegadaian, asuransi, pasar modal, dana pensiun, modal ventura, dan *leasing* (Wiroso, 2009: 35).

2.3 Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum gadai yaitu penjaminan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan barang tersebut dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan Pegadaian (Kasmir, 2014: 231). Pegadaian yang memiliki slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan mampu menyalurkan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cepat, mudah, aman, dan hemat (Wiroso, 2009: 33).

Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan Pegadaian sangat tergantung pada nilai dari barang yang dijadikan jaminan. Pegadaian akan menaksir nilai barang jaminan tersebut. Nilai taksiran tentu lebih rendah dari harga riil di pasaran agar jika terjadi pembayaran macet, Pegadaian dapat melelang jaminan nasabah di bawah harga pasar. Pegadaian biasanya hanya melayani pinjaman sampai jumlah tertentu saja. Berdasarkan sistem operasionalnya, Pegadaian terdiri dari dua jenis yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah (Kasmir, 2014: 233).

2.3.1 Pegadaian Konvensional

Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang menggunakan sistem bunga dalam menjalankan kegiatannya. Nasabah yang meminjam uang di Pegadaian akan dikenakan sewa modal atau bunga pinjaman per bulan sesuai dengan besarnya bunga pasar (Kasmir, 2014: 231). Pegadaian konvensional tidak hanya melakukan kegiatan gadai saja, melainkan juga melakukan berbagai macam kegiatan lainnya yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu produk pembiayaan, produk emas, dan layanan jasa (Sahabat Pegadaian: 2019).

2.3.2 Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang tidak menggunakan sistem bunga dalam menjalankan kegiatannya, melainkan menggunakan sistem akad. Kegiatan-kegiatan usaha pada Pegadaian Syariah akan dilakukan dengan akad syariah yang tidak mengandung riba. Akad *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk memperoleh dana dari Pegadaian Syariah dengan cara nasabah akan menitipkan barang berharganya kepada Pegadaian Syariah

dengan sejumlah biaya titip. Nasabah akan memperoleh uang pinjaman yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo.

Sama halnya dengan Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga melakukan banyak kegiatan lain selain gadai yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu produk pembiayaan, produk emas, dan layanan jasa. Produk-produk lain pada Pegadaian Syariah ini pun tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah (Pegadaian Syariah: 2019).

2.4 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2014: 69). Syarat-syarat penarikan yang dimaksud adalah syarat sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank atau lembaga keuangan lain. Alat-alat yang dapat digunakan untuk menarik tabungan adalah buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu plastik (Kasmir, 2014: 70).

Tabungan dapat dimaknai sebagai tempat menabungkan uang dan juga sebagai uang simpanan. Kegiatan menabung berarti kegiatan menyimpan uang di celengan, pos, bank, dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2019). Menabung adalah kegiatan menyisihkan sejumlah uang dalam suatu tempat sebagai cadangan bila suatu saat timbul keperluan mendadak. Menabung dapat menjadi cara untuk memperoleh barang yang diinginkan namun tidak dapat dibeli

secara langsung pada saat itu karena dana yang dimiliki tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Kegiatan menabung sudah sangat umum dilakukan saat ini. Menabung tidak hanya dapat dilakukan secara tradisional, melainkan sudah tersedia berbagai macam sarana menabung yang memudahkan masyarakat, contohnya adalah berbagai macam produk tabungan yang kini disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Cara menabung seperti ini tentu jauh lebih aman daripada menabung secara tradisional di rumah (Simulasi Kredit: 2018). Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan memang sengaja disisihkan untuk ditabung (Virmansyah: 2015).

2.5 Pengertian Emas

Emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2019). Emas merupakan jenis logam mulia yang mampu menghantarkan listrik, mampu menghasilkan kilauan alami, mudah dicampur dengan logam lain, dan mudah dibentuk (Emasku: 2017).

Berbagai macam keunggulan emas menjadikannya sebagai salah satu logam mulia yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang kedokteran, bidang penerbangan, dan bidang elektronika. Emas paling dikenal masyarakat lantaran dua fungsi lain yang dimilikinya, yaitu sebagai perhiasan dan sebagai alat investasi (Ororeads: 2014).

Emas murni merupakan logam yang sangat lunak. Sifat lunak tersebut menyebabkan emas sangat sulit dijadikan perhiasan tanpa campuran logam lain sehingga emas murni yang dijual di pasaran dicetak bukan dalam bentuk

perhiasan melainkan dalam bentuk batangan atau koin yang disebut logam mulia. Emas yang hendak dijual dalam bentuk perhiasan harus dicampur dengan logam lain terlebih dahulu. Percampuran emas dengan logam lain akan membuat emas menjadi lebih keras, kuat, dan berubah warna. Perbedaan warna hasil campuran emas dengan logam lain inilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut berbagai macam jenis emas (Sahabat Pegadaian: 2019).

Berikut adalah jenis-jenis emas berdasarkan warna yang muncul pada hasil campuran antara emas dengan logam lain:

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Emas berdasarkan Warna Hasil Campuran Logam

No	Jenis Emas	Campuran
1	Emas murni (logam mulia)	Tanpa campuran
2	Emas kuning	Perak murni
3	Emas putih	Timah, perak murni, dan nikel
4	Emas merah	Tembaga
5	Emas hijau	Perak murni, tembaga, dan kadmium
6	Emas biru	Besi murni
7	Emas jingga	Perak murni dan tembaga
8	Emas abu-abu	Tembaga dan besi
9	Emas coklat	Perak murni dan palladium
10	Emas ungu	Aluminium

Sumber: Sahabat Pegadaian, 2019

Pencampuran emas murni dengan logam lain sering disebut sebagai “emas berwarna”. Pencampuran ini menyebabkan nilai karat emas menjadi turun. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam

tersebut. Emas murni atau yang biasa disebut logam mulia memiliki nilai karat sebesar 24 karat. Logam campuran antara emas dengan logam lain memiliki nilai karat di bawah 24 karat. Nilai karat sangat mempengaruhi harga emas. Semakin besar nilai karat, semakin harga emas, begitu pula sebaliknya (Indogold: 2017).

Berikut adalah persentase emas dan karatase emas menurut Standar Nasional Indonesia No. 13-3487-2005:

Tabel 2.2 Kadar Emas

Kadar Emas	
Persentase Emas	Karatase
99,00%-99,99%	24 karat
94,80%-98,89%	23 karat
90,60%-94,79%	22 karat
86,50%-86,49%	21 karat
82,30%-86,49%	20 karat
78,20%-82,29%	19 karat
75,40%-78,19%	18 karat

Sumber: Emas Mini, 2017

Kandungan kadar emas pada emas berwarna sangat bervariasi karena perbandingan campuran antara emas dan logam lain sangat tergantung pada warna yang ingin dihasilkan. Apabila emas murni pasti memiliki persentase emas sebesar 99,00% sampai dengan 99,99%, maka emas berwarna tidak demikian. Contohnya, emas merah atau yang biasa disebut *rose gold* merupakan

percampuran antara emas sebesar 75% dengan perunggu sebesar 25%. Perbandingan percampuran tersebut dapat berubah sesuai dengan warna merah yang ingin dihasilkan. *Rose gold* dikenal memiliki tiga warna yaitu *rose gold* merah, *rose gold* murni, dan *rose gold pink*. Perbedaan warna tersebut muncul karena perbedaan persentase campuran emas dengan perunggu. Perubahan warna dalam percampuran emas dengan logam lain ini tidak hanya terjadi pada *rose gold* saja, melainkan juga terjadi pada emas putih, emas kuning, emas ungu, dan emas-emas lainnya (Passion Jewelry: 2017).

Sifat emas murni atau logam mulia yang sangat lunak menyebabkannya tidak dapat dijadikan perhiasan dan lebih cocok digunakan untuk investasi, sebaliknya, emas berwarna hanya digunakan sebagai perhiasan, bukan sebagai alat investasi. Penjualan kembali emas berwarna juga tidak mudah karena tidak semua toko bersedia membeli emas berwarna, kecuali emas kuning dan emas putih. Berdasarkan berbagai jenis emas tersebut, emas murni adalah emas yang paling menguntungkan apabila dijadikan sebagai alat investasi. PT Aneka Tambang (ANTAM) dan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) merupakan pemain utama dalam produksi emas di Indonesia karena emasnya yang bersertifikat sehingga terjamin keasliannya (Sahabat Pegadaian: 2019).

2.6 Produk Tabungan Emas Pegadaian

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas batangan atau logam mulia dimana uang yang disetorkan nasabah akan langsung dikonversi ke gram emas saat itu. Setoran minimal Tabungan Emas adalah setara dengan harga 0,01 gram emas saat itu.

Berikut adalah biaya-biaya yang terdapat pada produk ini:

1. Biaya pembukaan rekening sebesar Rp10.000,00,
2. Biaya pemeliharaan rekening selama 1 tahun sebesar Rp30.000,00,
3. Biaya materai sebesar Rp7.000,00,
4. Biaya cetak sesuai gram emas berdasarkan ketentuan Pegadaian,
5. Pembelian saldo awal emas (0,01 gram jika melalui *outlet* dan Rp70.000,00 jika melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital).

Nasabah akan mendapatkan buku tabungan seperti halnya tabungan pada umumnya. Perbedaan buku Tabungan Emas dengan buku tabungan pada umumnya terletak pada saldo buku. Saldo buku Tabungan Emas bukanlah berupa uang dalam mata uang Rupiah, melainkan berupa gram emas.

Nasabah dapat mencetak logam mulianya maupun mengambil uang yang telah disetorkan jika sedang dalam kebutuhan mendesak. Pencetakan logam mulia dapat dilakukan apabila saldo logam mulia telah mencapai 1 gram. Pencairan tabungan berupa uang dapat dilakukan apabila saldo logam mulia telah mencapai 1 gram. Nasabah yang hendak mencetak logam mulia harus menghubungi Pegadaian terlebih dahulu karena proses pencetakan memakan waktu sampai satu bulan. Proses pencetakan ini menyebabkan nasabah tidak dapat langsung mengambil logam mulianya tanpa konfirmasi kepada pihak Pegadaian. Nasabah juga harus membayar biaya pencetakan logam mulia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pegadaian.

Berikut adalah biaya cetak logam mulia Tabungan Emas yang harus dibayar nasabah:

Tabel 2.3 Biaya Cetak Logam Mulia Tabungan Emas

Denominasi	Biaya Cetak	
	PT. ANTAM	PT. UBS
1 gram	Rp85.000,00	Rp.40.000,00
2 gram	Rp86.000,00	Rp66.000,00
5 gram	Rp.127.000,00	Rp83.000,00
10 gram	Rp.177.000,00	Rp111.000,00
25 gram	Rp245.000,00	Rp178.000,00
50 gram	Rp516.000,00	Rp301.000,00
100 gram	Rp632.000,00	Rp507.000,00

Sumber: Pegadaian, 2019

Tabel 2.4 Batasan Transaksi Tabungan Emas per Hari

Transaksi	Pembatasan	
	Minimal	Maksimal
Pembelian	0,01 gram	100 gram
Penjualan	1 gram	100 gram
Pencetakan	1 gram	100 gram
Transfer	1 gram	100 gram
Saldo rekening	0,01 gram	100 gram

Sumber: Pegadaian, 2019

Logam mulia yang tersedia pada produk Tabungan Emas ini adalah logam mulia yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang dan PT. Untung Bersama Sejahtera. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan produsen emas terpercaya di Indonesia sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan keaslian logam mulia yang ada pada produk Tabungan Emas (Pegadaian Syariah: 2019).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman produk Tabungan Emas yaitu Fatwa DSN-MUI No. 77 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai yang mengatakan bahwa jual-beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun murabahah hukumnya adalah diperbolehkan selama emas tidak dipakai sebagai alat tukar (Pegadaian Syariah: 2018).